

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Daru Wijayanti., *Revolusi Mental Stop Penyalahgunaan Narkoba*. (Yogyakarta: Indoliterasi, 2016), hlm. 198

Mulyadi, L. *Hukum Pidana Narkotika: Kebijakan Formulasi dan Implementasi*. (Jakarta: Alumni, 2012)

Sudarto. *HUKUM PIDANA I Edisi Revisi*. (Semarang: Yayasan Sudarto, 2018), hlm. 13.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2021).

### JURNAL

A Fajri. “Pelaksanaan Rehabilitasi Narkotika Sebagai Upaya Perawatan Warga Binaan Pemasyarakatan Penyalahgunaan Narkotika Di Lapas Kelas IIA Cibinong,” *Sosiologi Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya* 25, no. 1 (2023): 35–53.

A. Hidayat dan A. Nugroho, “Faktor-faktor yang Memengaruhi Penyalahgunaan Narkotika pada Kelompok Usia Produktif di Indonesia,” *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional* 15, no. 2 (2020): 85–94.

A. Rahman dan D. A. Putri, “Pemberitaan Media dan Kesadaran Masyarakat terhadap Bahaya Narkoba,” *Jurnal Kajian Komunikasi* 9, no. 2 (2021): 210–223.

Adriani, Sarmadan dan Nada Kusuma. “Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza Dalam Mewujudkan Keberfungsian Sosial (Studi

- Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari)". *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 5, no. 2. (2024): 234-249
- Aelfi, et al, "Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja: Bahaya, Penyebab, Dan Pencegahannya". *Jurnal Multidisplin Indonesia* 1, no. 3 (2022)
- Afrizal, R., Kurniawan, I., dan Nelwitis. "Rehabilitasi Sebagai Tindakan Dalam Kuhp Nasional Dan Implikasinya Terhadap Politik Hukum Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika". *Unes Journal of Swara Justisia* 8. No. 3. (2024): 666–675. <https://doi.org/10.31933/5jqbem91>
- Ahmad Madhani et al, "Strategi Komunikasi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba," *SIBATIK Journal* 2, no. 3 (2023): 1039–1046
- Aisyah Abd. Mutalib, Hambali Thalib, dan Mochammad Andry Wikra Wardhana Mamonto, "Efektivitas Rehabilitasi Pengguna Narkotika dalam Mencegah Pengulangan Tindak Pidana Narkotika," *Legal Dialogica: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2025): 1–11.
- Al Firman, Reyland Silverius Sinaga, dan Reh Bungana Br, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Pidana," *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 1, no. 4 (2023): 227–236.
- Al Halik et al., "Pendekatan Konselor Adiksi Dalam Rehabilitasi Remaja Pengguna Narkoba Di Loka Rehabilitasi Narkotika Nasional Kalianda," *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 6, no. 1 (2024): 1–11.

- Aminoel Akbar Novi Maimory dan Hafiz Sutrisno, “Tindak Pidana Narkotika: Antara Rehabilitasi dan Pemidanaan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana,” *Jurnal Pahlawan* 8, no. 1 (2025): 42–52.
- Andri Yanto dan Faidatul Hikmah. “Akomodasi Hukum Yang Hidup Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Menurut Perspektif Asas Legalitas,” *Recht Studiosum Law Review* 2, no. 2 (2023): 81–91.
- Andrian Eka Syahputra, Mukidi Mukidi, dan Adil Akhya, “Kebijakan Hukum Penerapan Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”. *Jurnal Ilmiah Metadata* 6, no. 2 (2024): 24–36.
- Angga Wardana, I Gede Widhiarna Suarda dan Ainul Azizah. “Upaya Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Gianyar”.. *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no.2. (2022): 252–258
- Anisya Ramdlonaning dan Eva Achjani Zulfa, “Analisis Kebijakan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika di Indonesia,” *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 1 (2023): 50–68.
- Anisya Ramdlonaning dan Eva Achjani Zulfa, “Analisis Kebijakan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika di Indonesia,” *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 1 (2023): 50–68.<https://doi.org/10.26623/jic.v8i1.6119>

- Annisa Ika Ratri dan Hayatullah Kurniadi, “Pola Komunikasi Humas Bnnp Riau Dan Lsm Dalam Menyosialisasikan Bahaya Narkoba,” *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah dan Komunikasi* 3, no. 1 (2021): 1–16.
- Antika Anta Rika et al., “Perspektif Diskriminasi Gender Terhadap Penanganan Penyalahgunaan Narkoba Pada Perempuan,” *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 3, no. 8 (2024): 173–179.
- Ari Wibowo dan Ivan Agung Widiyasmoko, “Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Khusus: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika,” *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2021): 345–369.
- Arianto dan Ramadhani. “Eksekusi Rehabilitasi Pecandu Narkotika Anak Ditinjau Dari Perspektif Restorative Justice”. *Jurnal Hukum Magnum Opus*. 2 no.3, (2022)
- Ayuning Atmasari dan Wanda Utanty, “Gambaran Proses Rehabilitasi pada Remaja Pengguna Narkoba di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Sumbawa,” *Jurnal Psimawa* 7, no. 1 (2024): 120–125.
- Azisa, Mirzana, Rivanie, Munandar, dan Ramli. ”Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional”. *Unes Law Riview* 6, no.3, (2024).
- Bescinarlia Gustianggur Marbun, “Efektivitas Diseminasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba pada Badan Narkotika Nasional Kota Tangerang,” *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 2, no. 8 (2021): 1287–1300

- Bunga Nur Annisa, Indah Laily Hilmi, dan Salman Salman, “Penyalahgunaan Amfetamin Dan Dampak Pengguna Terhadap Kesehatan Dan Sosial: Literature Review,” *Jurnal Penelitian Farmasi & Herbal* 5, no. 1 (2022): 107–114.
- Carlo C. DiClemente et al., “Readiness and Stages of Change in Addiction Treatment,” *The American Journal on Addictions* 13, no. 2 (2004): 103–119.
- Corie Agung Patricia, “Peran BNN Kabupaten Buleleng Dalam Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Non Penal Policy Dalam Upaya Preventif Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Buleleng,” *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 4, no. 3 (2024).
- D. P. Sari dan E. Rahmawati, “Perbedaan Karakteristik Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Jenis Kelamin,” *Jurnal Ilmu Kesehatan dan Perilaku* 4, no. 1 (2021): 45–54.
- Daniel Adum Nugraha, Yuti Sri Ismudiyati, dan Nenden Rainy Sundary, “Pelaksanaan Program Aftercare Bagi Korban Penyalahgunaan NAPZA Di Balai Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Daniel Adum Nugraha, Yuti Sri Ismudiyati, dan Nenden Rainy Sundary, “Pelaksanaan Program Aftercare Bagi Korban Penyalahgunaan NAPZA Di Balai Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan NAPZA Insyaf Sumatera Utara,” *Praktik Pekerjaan Sosial dengan Individu dan Keluarga* (2021): 123–134.
- Daniel Pratama Nainggolan dan Nurmaya Simanjuntak, “Peran PPNS Dan Penyidik Polisi Dalam Penyelesaian Perkara Kasus Narkotika Di BNN-

- SU,” *Journal of Religion Education Accounting and Law* 2, no. 1 (2025): 73–83.
- Dedi Hidayat, “Media Massa dan Konstruksi Realitas Sosial,” *Jurnal Ilmu Komunikasi* 15, no. 2 (2018): 123–134.
- Deputi Bidang Pencegahan. (2017). “Narkoba Dan Permasalahannya”. Perpustakaan BNN. hal 4
- Doddy Kristian et al., “Kewenangan Polri Dalam Menegakkan Kode Etik Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba,” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 663–671.
- Dwi Nastiti et al “Psikoedukasi Kontrol Diri sebagai Bentuk Relapse Prevention pada Warga Binaan Kasus Narkoba.” *GUIDENA: Jurnal Ilmu Pendidikan, Psikologi, Bimbingan dan Konseling* 14, no. 4 (2024): 894–901.
- Faidatul Hikmah dan Rio Armanda Agustian, “Konvergensi Konsep Retribusi Dan Rehabilitasi Dalam Filsafat Hukum Pidana Kontemporer Indonesia,” *CREPIDO* 5, no. 2 (2023): 217–228.
- Fikriya Aniq Fitri et al., “Tinjauan Teoritis Tentang Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia,” *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 2 (2024): 202–209.
- Gabi Kariza Ilhami et al., “Restorative Justice Terhadap Pelaku Dalam Penanganan Tindak Pidana Anak Di Indonesia,” *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2, no. 11 (2024).
- Gaerry Amano Suitrisno, Bahrul Amiq, dan Yustino Yustino, “Implementasi Fasilitas Rehabilitasi Medis Bagi Pengguna Narkotika Di BNN Kota

Mojokerto,” *Perspektif Administrasi Publik dan hukum* 2, no. 1 (2025): 215–228.

Ghonyah Zulindah Maulidya et al., “Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan Dan Upaya Hukum Terhadap Putusan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari Perspektif Hukum Acara Pidana Di Indonesia,” *HUKMY: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2023): 211–230.

Gomgom T P Siregar, Rudolf Silaban, dan Lestari Victoria Sinaga, “Penyuluhan Bahaya Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika,” *Pkm Maju Uda* 3, no. 1 (2023): 61–71.

Haris Wirayuda, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan Made Minggu Widyantara, “Upaya Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Gianyar,” *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 2 (2022): 252–258.

Hasanal Mulkan, “Peranan Hakim Dalam Persidangan Perkara Pidana Sebagai Upaya Penegakan Hukum Pidana,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16, no. 2, (2021): 305–319.

Henhen Suhendar, Iwan Setiawan, dan Yenni Muliani. "Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Dan Rehabilitasi Sosial Di Wilayah Hukum Polres Ciamis: Study Kasus Berkas Perkara Nomor: BP/25/VI/RES. 4.2/2022/NARKOBA". *Pustaka Galuh Justisi* 2, no. 1 (2023): 78–97.

- Hermawan dan Wulansari. "Sociological Analysis of Restorative Justice in Rehabilitative Law Enforcement for Drug Abuse Cases". *Ius Poenale* 5, no.1. (2024): 1-14
- Ibnu Affan dan Gema Rahmadani, "Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Hukum Progresif," *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 23, no. 1 (2023): 65–74.
- Ida Bagus Gede Bawa Mahaputra, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika," *Jurnal Analogi Hukum* 4, no. 3 (2022): 311–315.
- Ida Bagus Trisnha Setiaawan, Ida Ayu Putu Widiati, dan Diah Gayatri Sudibya, "Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Narkotika," *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 3 (2020): 361–365.
- Irmawaty Nasadi, Asdar Arti, dan Hijrah Lahaling. "Pelaksanaan Putusan Hakim Tentang Rehabilitasi Narkotika". *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 4, no. 1 (2023): 41–48.
- Irza Setiaawan dan Raudatul Zannah, "Pelayanan Rehabilitasi Pada Kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Hulu Sungai Utara" *Al Iidara Balad* 4, no. 2 (2022): 22–27.
- Jeanne Darc N. Manik, Abrillioga dan Nur Intan A. "Urgensi Penyelenggaraan Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional." *Progresif: Jurnal Hukum* (2025).

- Jesyliya Hillary Lawalata, Juanrico Alfaramona Sumarezs Titahelu, dan Julianus Edwin Latupeirissa, "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Pada Tahapan Penyidikan," *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022): 91–112.
- Jhon Leonardo Hutagalung et al., "Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Sesuai Dengan SEMA No. 4 Tahun 2010 (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No. 267/Pid. Sus/2018/PN. Tpg Dan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No. 233/Pid. Sus/2018/PN. Tpg)," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 3, no. 2 (2022): 193–202.
- Jihan Zhafira et al., "Analisis Metode Dan Program Aftercare Penanganan Klien Pada Panti Rehabilitasi LRPPN Bhayangkara Indonesia," *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 2, no. 3 (2023): 391–397.
- Judika Adelin Sidabutar. "Dampak Program Sanggah Bersinar Di Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang Bagi Pemulihan Klien Pasca Rehabilitasi". *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 2, no. 4 (2024): 196–206.
- Juri Juri et al., "Peran Mahasiswa Dalam Mencegah Dan Menaggulangi Bahaya Narkoba Melalui Sosialisasi Dan Aksi BNN Di STKIP Persada Khatulistiwa Sintang" *Jurnal Pekan: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 9, no. 1 (2024): 29–37.
- Kadek Erika Mulyasih, "Faktor-Faktor Penyebab Dan Dampak Sosial Penggunaan Narkotika Pada Remaja," *Soko Guru: Jurnal Ilmu Pendidikan* 2, no. 2 (2022): 115–121.

- Karolus Charlaes Bego et al., “Tindak Pidana Cybercrime: Tantangan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan Di Dunia Maya (Desember 2024),” *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 1 (2025): 506–511.
- Kristian et al., “Kewenangan Polri Dalam Menegakkan Kode Etik Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba.” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 663-671.
- Kurniawan, Afrizal, Nelwitis, dan Desky. “Rehabilitasi Sebagai Tindakan dalam KUHP Nasional dan Implikasinya terhadap Politik Hukum Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika”. *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 3. (2024): 2579-4701
- Laksono, S. D., Sambas, N., dan Purnomo, H. “Implementasi Pasl 54 Undang-Undang Nomor 35 Tentang Narkotika Dalam Melakukan Tindakan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial”. *Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum*, 5, no.2. (2024): 165–185.  
<http://jurnal.pasca.unla.ac.id/index.php/iustitiaomnibus/index>
- Latifatul Husna et al., “Faktor Yang Melatarbelakangi Penyalahgunaan Narkoba Dan Dampak Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Psikologi Islam,” in *Proceeding Conference on Psychology and Behavioral Sciences*, vol. 2, 2023, 91–99.
- Laura Isabela Sitorus, “Peran Petugas Lembaga Rehabilitasi Dalam Membantu Korban Penyalahgunaan Narkotika Di BNN Kabupaten Labura,” *JPUS: Jurnal Pendidikan Untuk Semua* 6, no. 2 (2022): 7–14.

- Listyaningrum Damaryanti and Wenny Megawati. "Peran BNNP Jawa Tengah Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Pada Pelajar SMA Di Kota Semarang," *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 3 (2023): 913–924.
- Lukman Salim Nur Hakim et al., "Analisis Dampak Kriminalitas Terkait Narkoba," *Journal Sains Student Research* 2, no. 1 (2024): 543–552.
- M. Rafsanjani dan Ikrena Fajarani, "Analisis Keberhasilan Program Rawatan Lanjutan Pascarehabilitasi pada Penyalahgunaan Narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh," *Majalah Kesehatan Masyarakat Aceh (MaKMA)* 1, no. 2 (2018): 54–63.
- Mahruf Mahruf dan Hamrin Hamrin. "Implementasi Surat Edaran MA Tentang Rehabilitasi Pengguna Narkotika Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009". *Ilmu dan Budaya* 43, no. 1 (2022): 117–128.
- Maimory, Aminoel Akbar Novi, dan Hafiz Sutrisno. "Tindak Pidana Narkotika: Antara Rehabilitasi dan Pemidanaan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Pahlawan* 8, no. 1 (2025): 42–52.
- Maudy P.A., et al, "Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (*Adolescent Substance Abuse*)". *Jurnal Penelitian & PPM* 4, no. 2 (2017): 129-389.
- Maulidya Winatasya dan Citra Dwi Rahayuningsih, "Hukum Pidana: Kajian Literature Review," *Journal of Literature Review* 1, no. 1 (2025): 154–160.

- Mayang Pramesti et al., “Adiksi Narkoba: Faktor, Dampak, Dan Pencegahannya,” *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal* 12, no. 2 (2022): 355–368.
- Meka AlMukharomah dan Padmono Wibowo, “Faktor Pendorong Residivisme Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Arga Makmur,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 1 (2022): 1–20.
- Michael Adyhaksa Padang, Billi J Siregar, dan Rosmalinda Rosmalinda, “Keberpihakan Pemidanaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023,” *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2024): 64–71.
- Mimin Aminah Yusuf, “Perancangan Pusat Rehabilitasi Narkoba Kota Lamongan Tema Aersitektur Perilaku”. *Dearsip: Journal of Architecture and Civil* 3 no. 02 (2023): 134–140.
- Mohamad Fajar, “Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Atas Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri”. *Jurnal Sosial Teknologi* 2, no. 5 (2022): 406–417.
- Mondastri Korib Sudaryo dan Erma Antasari, “Estimasi Dampak Penyalahgunaan Narkoba Pada Produktivitas Kerja: Studi Corss Sectional Pada Pekerja Di Indonesia,” *Jurnal Epidemiologi Kesehatan Komunitas* 10, no. 1 (2025): 97–104.
- Muchlas Rastra Samara Muksin, “Tujuan Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia,” *Sapientia Et Virtus* 8, no. 1 (2023): 225–247.

Muhammad Alfansyuri, Firman Firman dan Heri Usanto, “Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Menanggulangi Kasus Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang Undang No. 35 Tahun 2009 (Studi Kasus BNN Kabupaten Batanghari),” *Journal of Religion Education Accounting and Law* 2, no. 1 (2025): 511–518.

Muhammad Arafat “Paradigma Pemidanaan Baru dalam KUHP 2023: Alternatif Sanksi dan Transformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2, no.1. (2025): 33–46.

Muhammad Fardan Adzkiya, Didik Supriyanto, dan Yaqub Cikusin, “Strategi Badan Narkotika Nasional Kota Malang Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja,” *Respon Publik* 17, no. 13 (2023): 35–42.

Muhammad Jihad Baharuddin, “Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Peredaran Narkoba Di Kab. Polewali Mandar,” *Alauddin Law Development Journal* 3, no. 3 (2021): 591–599.

Muhammad Ridho Sinaga dan Nuchraha Alhuda Hasnda. “Kebijakan Formulasi Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika”. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 4, no. 1 (2022): 13–20.

Mukhsalmina Mukhsalmina, Mukhlis Mukhlis dan Yusrizal Yusrizal, “Peran Kepolisian, BNNP Dan Masyarakat Dalam Penanggulangan Narkotika Di

- Aceh Timur,” *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 9, no. 2 (2021): 93–110.
- Nelvitia Purba, Mukidi, dan Muhlizar, “Criminal Law Reform Double Track System (Rehabilitation Versus Prison) on Against the Crime of Narcotics Abuse in Indonesia,” *Legal Brief* 11, no. 5 (2022): 2727–2733.
- Novi Novitasari dan Nur Rochaeti, “Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 1 (2021): 96–108.
- Nur Kemala Putri et al., “Pengaruh Teori Rehabilitasi Terhadap Kebijakan Pemidanaan Di Indonesia: Tinjauan Pustaka,” *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 2 (2024): 210–224.
- Nurfauziah Amalia Mubarak dan Herry Fernandes Butar Butar, “Jenis-Jenis Dan Penerapan Program Rehabilitasi Terhadap Narapidana Kasus Narkoba Pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Di Indonesia,” *Journal of Correctional Issues* 4, no. 2 (2021): 172–182.
- Pratama. “Kewajiban Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika berdasarkan Putusan Hakim”. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)* 1, no.1. (2022): 13-28
- Pulungan, Soponyono dan Purnomo. “Reforming Indonesia’s Approach to Narcotics Offenses: A Call for Rehabilitation Over Incarceration”. *South Eastern European Journal of Public Health*. (2024)
- Putri Herdriani dan Palupi Lindiasari Samputra, “Pengaruh Layanan Rehabilitasi Narkotika Terhadap Kualitas Hidup Warga Binaan Pemasyarakatan Di

- Lembaga Pemasarakatan,” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 21, no. 3 (2021): 1237–1244.
- Rachmat Kriyantono, “Peran Media Massa dalam Pembentukan Opini Publik,” *Jurnal Komunikasi Indonesia* 8, no. 1 (2019): 45–56.
- Rachmawati, “Perubahan Kualitas Hidup Klien Penyalahgunaan NAPZA setelah Menjalani Rehabilitasi Berdasarkan WHOQOL-BREF,” *Jurnal Keperawatan Indonesia* 22, no. 2 (2019): 85–94.
- Raden Mas Dimas Pangestu dan R. Rahaditya, “Urgensi Rehabilitasi Sosial Terhadap Narapidana Pecandu Narkotika Di Lingkungan Lembaga Pemasarakatan,” *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 5802–5808
- Rahmat Saputra and Apriyanti Widiandyah, “Penyuluhan Hukum Bahaya Narkotika Serta Bentuk Pencegahan Dikalangan Remaja Mustika Karang Satria Kabupaten Bekasi,” *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6, no. 01 (2023): 9–19.
- Rahmat Saputra dan Apriyanti Widiandyah, “Penyuluhan Hukum Bahaya Narkotika Serta Bentuk Pencegahan Dikalangan Remaja Mustika Karang Satria Kabupaten Bekasi,” *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6, no. 01 (2023): 9-19
- Ramdlonaning, Anisya, dan Eva Achjani Zulfa. “Analisis Kebijakan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika di Indonesia.” *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 1 (2023): 50–68.

- Rasyida Rofi'atun Nisa, "Klasifikasi Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Sistem Restorative Justice," *Journal Scientific of Mandalika (JSM) e-ISSN 2745-5955/p-ISSN 2809-0543* 6, no. 3 (2025): 631–642.
- Rian Prayudi Saputra, Syahrial Syahrial, dan Ahmad Pardi, "Sosialisasi Efek Negatif Dan Dampak Hukum Penggunaan Narkotika Jenis Ganja Untuk Masyarakat Di Desa Bulu Nipis," *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, no. 1 (2024): 350–354.
- Risya Hadiansyah dan Nur Rochaeti, "Penerapan Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 1–13.
- Risya Hadiansyah dan Nur Rochaeti, "Penerapan Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 1–13.
- Risyidah Fadilah et al. "ANALISIS KASUS PENYALAHGUNAAN NAPZA PADA PASIEN REHABILITASI BNN SUMATERA UTARA". *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2, no. 1 (2024).
- Riyadi. "Reconstruction of Restorative Justice Regulations Within the Indonesian Penal System Post-Law No. 1 of 2023." *Peradaban Journal of Law and Society* 3, no.2. (2024): 154-167
- Riyansyah dan Sintong Arion Hutapea. "Efektivitas *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia". *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 2. (2025). DOI: <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i2.566>

Rizky Ramadhani dan Muhammad Fajar Hidayat, “Peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepri (BNNP) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Di Kepulauan Riau,” *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* 1, no. 3 (2024): 117–130.

Ryan Nata Nagasha Suzena et al., “Analisis Hambatan Pelaksanaan Asesmen Terpadu dalam Menentukan Rehabilitasi atau Pidanaan bagi Pengguna Narkotika: Studi Kasus di BNN Kota Surabaya,” *Harmonization: Jurnal Ilmu Sosial, Ilmu Hukum, dan Ilmu Ekonomi* 3, no. 1 (2025): 33–43. <https://doi.org/10.59066/harmonization.v3i1.13>

Salsabila Al Mufidatun Nazhifah dan Muhammad Jamaluddin, “Dukungan Sosial Sebagai Sarana Pemulihan Remaja Pecandu Narkoba Jenis Methamphetamine Pasca Rehabilitasi” *Jurnal Psimawa: Diskursus Ilmu Psikologi dan Pendidikan* 7, no. 1 (2024): 112–119

Samsul Arifin, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika,” *Justitia Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2021).

Shalasa, Idham Malik, Subekti, Yoyok Uruk Suyono, dan Wahyu Prawesthi. “Implementation of Restorative Justice System for Drug Abusers.” *Ius Positum: Journal of Law Theory and Law Enforcement* 2, no. 3 (2023): 67–77.

Shinta Nur Ramadhanti, Alifia Nurensa, dan Syahrur Adjani Rianto, “Konsep Restorative Justice Dalam Perbandingan Hukum Pidana Di Indonesia

- Dengan Hukum Islam,” *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 1, no. 4 (2022): 417–423.
- Sindian Wicaksono. ”*Tinjauan Yuridis terhadap Pemidanaan Penyalahguna Narkotika, Rechtsregel*”. *Jurnal Ilmu Huku* 2, no. 2. (2019): 2622-6243
- Sipto Dwi Laksono, Nandang Sambas, dan Hadi Purnomo, “Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Melakukan Tindakan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial,” *Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2024): 165–185.
- Siregar, “Pengaruh Program Rehabilitasi terhadap Kualitas Hidup Mantan Penyalahguna Narkotika di Indonesia,” *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional (Kesmas)* 16, no. 3 (2021): 123–131.
- Sitta Saraya dan Yusrina Handayani, “Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika dengan Double Track System dalam Pemidanaan di Indonesia,” *Adil Indonesia Journal* 4, no. 2 (2023).
- Sitta Saraya dan Yusrina Handayani, “Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika dengan Double Track System dalam Pemidanaan di Indonesia,” *Adil Indonesia Journal* 4, no. 2 (2023)
- Sitta Saraya dan Yusrina Handayani, “Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika dengan Double Track System dalam Pemidanaan di Indonesia,” *Adil Indonesia Journal* 4, no. 2 (2023): 68–81.
- Sri Atika, Syamsuddin, dan Musmuliadin, “Dikriminalisasi Penggelandangan Dalam KUHP Baru: Studi Perbandingan Dengan KUHP Lama Dan

- Implikasinya Terhadap Pendekatan Sosial Hukum Pidana,” *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 2, no. 3 (2025): 382–396.
- Sri Weni Revianti, Halimatul Mariyani, dan Dani Sintara, “Implementasi Rehabilitasi Versus Penjara Terhadap Korban Penyalahguna Narkotika Sesuai UU Nomor 35 Tahun 2009,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 18, no. Khusus (2023): 230–245.
- Titik Sri Astutuk, “Peranan Asesmen Oleh Badan Narkotika Nasional Sebagai Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika,” *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum* 9, no. 01 (2022): 66–82.
- Titik Sri Astutuk, “Peranan Asesmen Oleh Badan Narkotika Nasional Sebagai Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika.” *Jurnal IUS* 10, no. 01 (2022).
- United Nations Office on Drugs and Crime. “International Standards for the Treatment of Drug Use Disorders,” *Vienna: UNODC*. (2018)
- Verieza, Chandra, dan Paparang. ”Penerapan Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika”. Salam: *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*. 9, no.4 (2022): 1047-1058
- Wahyu Hariyadi dan Teguh Anindito, “Pelaksanaan Asesmen Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 2 (2021): 377–383.

- Wahyuni, Susi Susanti. "Efektivitas Pelaksanaan Program Rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika di Indonesia." *Jurnal Kriminologi Indonesia* 16, no. 2 (2020): 95–108.
- Yeni Widowaty. "Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan". *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 1 no.2. (2020):166-181
- Yuherawan dan Rosdiana. "Ketidaktepatan Penjatuhan Pidana Penjara terhadap Penyalahguna Narkotika". *Jurnal Ius Constituendum* 5, no.2. (2020): 2580-8842
- Yusmita Sari, Yusuf Saefudin, dan Farhani Nabihah Binti Mohd Yazid, "Restorative Justice in Drug Abuse Cases: An Effort to Effective Social Rehabilitation," *Jurnal Hukum Sasana* 9, no. 2. (2023)
- Zainab Ompu Jainah dan Suhery Suhery, "Analisis Penanganan Tindak Pidana Narkotika Melalui Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Berdasarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 (Studi Pada Satuan Reserse Narkotika Polres Metro)," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 4, no. 4 (2022): 1048–1057.

## **SKRIPSI**

- Arda Vida Sabella. "REHABILITASI RAWAT JALAN DALAM MENGATASI KETERGANTUNGAN NARKOTIKA BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA (Studi di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang)". Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, 2022.  
<https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/19398/>

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum  
Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 Tentang  
Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu  
Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata  
Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan  
Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1/PB/MA Tahun 2014 Tentang Penanganan  
Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam  
Lembaga Rehabilitasi

Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 Tentang  
Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan